



PUTUSAN

Nomor 2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG,
sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 02 September 2024 di bawah register perkara Nomor 2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0661/041/XI/2019 tanggal 02 Desember 2019);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga Januari 2024 . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, NIK.3508XXXX, Perempuan, Lumajang 07 Mei 2021;
- b. ANAK II, NIK.3508XXX, Laki-Laki, Lumajang 08 Februari 2023;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
Termohon kurang terbuka dalam mengelola keuangan keluarga dan tidak bisa bersikap sopan terhadap orangtua Pemohon, bilamana dinasehati selalu membantah bahkan hingga mengusir Pemohon dari rumahnya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir datang menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan untuk hal tersebut keduanya telah memilih (Abdul Halim, S.H.I) sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 dan pada tanggal 24 September 2024, berdasarkan laporan hasil Mediator tanggal 24 September 2024, bahwa proses mediasi terhadap perkara ini berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk kedua anaknya perbulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan pernyataannya agar kesepakatan dalam Mediasi dapat dicantumkan dalam putusan perkara ini serta Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon dengan mempertegas jawabannya, bahwa Termohon mengusir Pemohon karena pulang ke rumah selepas kerja waktu subuh pagi hari, sedangkan bertengkar dengan ibu Pemohon terjadi karena dipersalahkan ketika anak Pemohon dan Termohon sakit kejadian itu setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, selanjutnya Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK. 3508XXX tanggal 3 Desember 2021 dengan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0661/041/XI/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lumajang, dengan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah memiliki 2 orang anak, keduanya dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena dikarenakan masalah keuangan, kadang Termohon berhutang pada rentenir yang pada akhirnya Pemohon yang melunasinya;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi sejak sekitar 9 bulan yang lalu karena diusir oleh Termohon, pengusiran tersebut terjadi yang kedua kalinya;
 - Bahwa setelah kepulangan Pemohon saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah memiliki 2 orang anak, keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, sedang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya karena telah siap bercerai dengan Pemohon. Kemudian kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonan talaknya sedang Termohon menyatakan telah siap untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 49 Undang-

Hal. 5 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lumajang dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan damai dan rukun kembali dalam satu keluarga namun tidak berhasil, demikian pula untuk memenuhi . Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 01 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I (Mediator pada Pengadilan Agama Lumajang), ternyata dalam laporannya Mediasi yang telah dilakukan hanya berhasil sebagian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian dengan kesepakatan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk kedua anaknya perbulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian perihal tuntutan lainnya maka berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal perceraian tidak tercapai kesepakatan hidup rukun kembali, maka Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perpisahan serta penyebab pertengkaran tersebut, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya persengkokolan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termoho) serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 (ibu kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (saudara kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 keduanya telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "*probationis causa*", telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal pasal 1888 KUHPdata, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi mana bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



serta perpisahan tempat tinggal, atas dasar latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevan* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi – saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya karena telah mengakui masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, dan Termohon telah siap untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti tertulis Pemohon berupa P.1 dan P.2, yang didukung dengan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 2019, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon dengan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I lahir di Lumajang tanggal 7 Mei 2021 dan ANAK II lahir di Lumajang 8 Februari 2023;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam bentuk pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya karena masalah keuangan, jika Termohon dinasehati sering membantah sampai pada akhirnya Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumahnya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga dengan perginya Termohon meninggalkan Termohon dan selama itu keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut,

Hal. 9 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



pihak keluarga Pemohon telah sempat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, Majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 secara terus menerus berbentuk cecok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik selama lebih dari satu tahun, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, dalam kondisi yang demikian berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 atau 10 bulan hingga kini tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan bahwa hidup bersama dan komunikasi yang intens merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dengan tanpa adanya komunikasi akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang bahwa upaya keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun

Hal. 10 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut,

Hal. 11 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 t :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dan oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak dan nafkahnya telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga dengan dikabulkannya perceraian ini maka kesepakatan perdamaian perihal hak hadlonah anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya

Hal. 12 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan nafkah kedua anak tersebut perbulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan SEMA No. 1 Tahun 2017 , bahwa memegang hak asuh bukan berarti memonopoli atas anak-anak dengan mengabaikan hak orang tua lainnya, karena setiap orang tua berhak mencurahkan kasih sayangnya dan setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, oleh karenanya manakala kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya itu diabaikan Termohon dengan tidak memberikan kesempatan atau menghalangi Pemohon bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya akan dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan hak Pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karenanya Majelis Hakim menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut menjadi kewajiban untuk dipenuhi sehingga dipertimbangkan sebagai beban Pemohon untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tujuan memeberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca terjadinya perceraian maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar beban-beban tersebut pada saat sebelum pengucapan ikrar talah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK I lahir di Lumajang tanggal 7 Mei 2021 dan ANAK II lahir di Lumajang 8 Februari 2023 berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dibayarkan saat setelah putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.2011/Pdt.G/2024/PA.Lmj



ttd.

ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.070.000,00

(Satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal _____

Atas permohonan Pemohon tanggal _____

Putusan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.